



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.Sus/KPPU/2017/PN.Pts.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara perdata khusus permohonan keberatan KPPU pada tingkat keberatan telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

AGUS SETIAWAN, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Dusun Sinau, Desa Jaras, Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, bertindak dalam jabatannya sebagai Komisaris PT ARUNG BENUA NUSANTARA yang berkedudukan di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat, diwakili oleh **M. TAMSIL SJOEKOER, SH, MH. SAMSIL, SH., MEISKE THERESIA K., SH., dan BANJEIR LH., SH.**, Advokat / Penasihat Hukum dari kantor Advokat M. TAMSIL SJOEKOER & REKAN yang beralamat di Jalan Nurali Nomor : 3 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau dalam register No. W17-U7/16/HN.01.10/X/2017 tanggal 3 Oktober 2017, selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON KEBERATAN**;

L a w a n :

KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA, yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 – Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **GOPPRERA PANGANBEAN, SE., AK..MADUSENO DEWOBROTO,SH., MH., MANAEK SM PASARIBU, SH., LL.M., HERMININGRUM, SH., MH., M. GADMON KAISAR, SH., MH., DEVI MATONDANG,SH., LEO KRISSANDY THEO RIMBUN MARULAK SIAHAAN, SH., HELMI NURJAMIL, SH., MH., SHOBI KURNIA, SH., MH., ARYA WIDYA SATRIA, SH., TESA AYUDIA, SH.**, Para staf pada KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Nomor : 48/K/Print/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 45/K/SK/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau dalam register No. W17-U7/22a/HN.01.10/X/2017 tanggal 17 Oktober 2017 selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON KEBERATAN**;

Pengadilan

Negeri

Tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara
ini ;-----

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan dalam persidangan tanggal 30 Oktober 2017 telah menyerahkan surat Nomor : 329/K/S/X/2017 Perihal : Permohonan Penetapan Terkait Keberatan terhadap Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2016 tertanggal 26 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan salah satu tembusan dalam surat ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Putussibau;-----

Menimbang, bahwa dalam surat KPPU : 329/K/S/X/2017 Perihal : Permohonan Penetapan Terkait Keberatan terhadap Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2016 tertanggal 26 Oktober 2017 pada pokoknya tentang pihak Terlapor dalam putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2016 tanggal 28 Agustus 2017 yang berdomisili / beralamat di beberapa tempat yang berbeda dan domisili / alamat dari Para Terlapor dalam putusan KPPU aquo berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang berbeda-beda dan terhadap putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2016 tanggal 28 Agustus 2017 tersebut, telah diajukan keberatan di ketiga Pengadilan Negeri yakni Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Mempawah dan Pengadilan Negeri Putussibau, sehingga berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, KPPU, meminta kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menunjuk 1 (satu) Pengadilan Negeri yang akan memeriksa seluruh perkara keberatan terhadap putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2016 tanggal 28 Agustus 2017, yaitu Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, maka Pengadilan Negeri yang menerima tembusan dari permohonan KPPU tersebut haruslah menghentikan atau menunda persidangan dalam perkara keberatan terhadap putusan KPPU aquo hingga adanya petunjuk tertulis dari Mahkamah Agung yang akan menunjuk Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan terhadap putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2016 tanggal 28 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan telah diterima surat KPPU aquo dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai permohonan dari Termohon Keberatan untuk meminta menghentikan atau menunda persidangan dalam perkara Nomor 10/Pdt.Sus/KPPU/2017/PN.Pts. hingga

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan. No.10/Pdt.Sus/KPPU/2017/PN.Pts.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya petunjuk tertulis dari Mahkamah Agung tentang Pengadilan Negeri mana yang berhak atau berwenang untuk menyidangkan perkara keberatan terhadap putusan KPPU 15/KPPU-I/2016 tanggal 28 Agustus 2017 dapat dikabulkan ;-----

Memperhatikan, Pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penetapan ini;-----

-----M E N E T A P K A
N :-----

1. Mengabulkan Permohonan Termohon Keberatan tersebut ;-----
2. Menghentikan atau menunda persidangan perkara Nomor 10/Pdt.Sus/KPPU/2017/PN.Pts. hingga adanya petunjuk tertulis dari Mahkamah Agung tentang Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara keberatan terhadap Putusan KPPU No. 15/KPPU-I/2016 tanggal 28 Agustus 2017 ;-----
3. Menetapkan Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sebesar Rp **19.000,- (sembilan belas ribu rupiah);**

**DITETAPKAN : DI PUTUSSIBAU.
PADA TANGGAL : 8 November 2017.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DOUGLAS R.P.N., SH., MH.

SAPUTRO HANDOYO, SH., MH.

YENI ERLITA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

JUWAIRIAH, SH.

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan. No.10/Pdt.Sus/KPPU/2017/PN.Pts.



Perincian biaya :

- Redaksi Penetapan	: Rp. 5.000,-
- Materai Penetapan	: Rp. 6.000,-
- Leges Turunan Penetapan	: Rp. 3.000,-
- Penyerahan Turunan Penetapan	: <u>Rp. 5.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 19.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)